


LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : INSTRUKSI KERJA SOP INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN			No. Dokumen : P.HSE.19		
			Revisi : N		
			Tgl.Efektif : 01 Desember 2022		
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Fitri N.</i>	<i>Staff HSE</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC & GA</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> IT
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> MSD
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FIACO	<input type="checkbox"/> HC&GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> QC	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> CMS	<input type="checkbox"/>



CAP ASLI / SALINAN DI SINI



CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI



CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen i



INSTRUKSI KERJA SOP INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan setiap kejadian kecelakaan, baik manusia maupun lingkungan, yang terjadi dalam lingkungan Perusahaan dapat cepat diinvestigasi dan dilaporkan sehingga korban mendapatkan penanganan sesegera mungkin.
- 1.2. Memastikan bahwa seluruh insiden (termasuk kecelakaan dan *nearmiss*) dilaporkan dan diselidiki.
- 1.3. Memastikan seluruh karyawan mengerti prosedur penanganan, penyelidikan, dan pelaporan kejadian kecelakaan, sehingga dapat menentukan tindakan perbaikan dan pencegahannya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tahapan penanganan, penyelidikan, dan pelaporan kejadian kecelakaan di lingkup kegiatan operasional perusahaan (baik di lingkup kantor maupun di lingkup proyek).

3. DEFINISI

- 3.1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau direncanakan yang mengakibatkan kerugian berupa cedera atau kehilangan nyawa, kerusakan properti, dan gangguan pada proses dan lingkungan
- 3.2. Cidera ringan adalah cedera yang mengakibatkan luka yang hanya membutuhkan perawatan P3K dan dapat kembali bekerja.
- 3.3. Cidera sedang adalah cedera yang mengakibatkan luka dimana korban tidak dapat masuk keesokan harinya/membutuhkan istirahat atau dirawat di rumah sakit.
- 3.4. Cidera berat adalah adalah cedera yang mengakibatkan korban kehilangan salah satu anggota tubuh/cacat.
- 3.5. Fatality adalah kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
- 3.6. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 3.7. P2K3 adalah panitia pembina keselamatan kesehatan kerja
- 3.8. *Nearmiss* adalah segala kejadian yang hampir mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit kerja, kerusakan peralatan ataupun kerugian.
- 3.9. Investigasi adalah suatu cara untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kecelakaan.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Semua karyawan mengerti tentang prosedur ini
- 4.2. Semua kejadian kecelakaan kerja harus dilaporkan dan diinvestigasi
- 4.3. Pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh bagian P3K
- 4.4. Penyelidikan kecelakaan, analisa penyebab dasar, penentuan tingkat keparahan dari insiden/kecelakaan dan pembuatan laporan insiden dilakukan oleh bagian HSE

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Bagian HSE bertanggung jawab:
 - 5.1.1. Menerima laporan atas insiden atau kecelakaan yang terjadi di wilayah kegiatan operasional perusahaan.
 - 5.1.2. Mengumpulkan semua informasi terkait kecelakaan dan berkoordinasi dengan supervisor/manager departemen terkait untuk menentukan potensi kerugian akibat insiden/kecelakaan
 - 5.1.3. Melakukan penyelidikan kecelakaan, menganalisis penyebab dasar, menentukan tingkat keparahan dari insiden/kecelakaan dan membuat laporan insiden



**INSTRUKSI KERJA
SOP INVESTIGASI DAN
PELAPORAN
KECELAKAAN**

Dibuat oleh

Staf HSE

Revisi



Disetujui oleh

Manager HC&GA


Tgl.Efektif

01-12-2022

- 5.1.4. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar insiden/kecelakaan tidak terulang Kembali
- 5.1.5. Mencatat dan mendokumentasikan setiap rekaman yang berkaitan dengan insiden/kecelakaan.
- 5.1.6. Mensosialisasikan hasil penyelidikan kepada manager departemen terkait.
- 5.2. Seluruh karyawan bertanggung jawab melapor kepada atasan langsung/pihak yang kompeten apabila menyaksikan atau melihat hal-hal yang memicu terjadinya insiden, kecelakaan atau *nearmiss*.
- 5.3. Masing-masing Pengawas tiap departemen terkait wajib memantau semua pekerjanya dan pekerja pihak lain yang berhubungan dengan departemennya untuk selalu memenuhi persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) yang diwajibkan dan harus segera mengambil tindakan-tindakan koreksi jika ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.

6. PROSES

A. Flow Proses





INSTRUKSI KERJA SOP INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△	Manager HC&GA	01-12-2022

B. Keterangan Flow Proses

6.1. Laporan awal kecelakaan dan penanganan cedera

6.1.1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kecil, sedang atau besar harus melapor kepada shift leader/penanggung jawab departemen terkait dan menyampaikan hasilnya kepada bagian HSE. Lalu bagian HSE harus melakukan investigasi kecelakaan tersebut. Dalam pengisian laporan awal kecelakaan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Informasi umum yang berisikan tentang hari, tanggal, jam dan lokasi kejadian serta keadaan cuaca pada saat kejadian.
- b. Data korban yang mengalami kecelakaan, lihat KTP korban jika ada atau dokumentasi (misalnya foto).
- c. Tindakan awal yang dilakukan saat terjadi kecelakaan, lihat dari jenis kecelakaannya apakah kecil, sedang atau besar. Jika masih bisa dilakukan pertolongan pertama, maka korban tidak perlu dibawa ke rumah sakit, cukup dengan menggunakan obat-obatan yang berada di kotak P3K.
- d. Penyebab kecelakaan, akibat terhadap korban dan bagian tubuh yang mengalami cedera atau kerusakan lingkungan.
- e. Bertanya kepada saksi yang melihat kejadian tentang kronologis terjadinya kecelakaan, kemudian catat keterangan dari saksi dan data diri saksi.
- f. Periksa dan catat kerugian/kerusakan material jika ada.

6.1.2. Penanganan cedera pada korban kecelakaan atau kerusakan lingkungan.

- a. Apabila terdapat korban jiwa maka kejadian segera menghubungi nomor telepon darurat dan melapor kepada manajer/kepala bagian departemen terkait. Korban segera dibawa menuju rumah sakit terdekat dengan fasilitas yang ada atau ambulans.
- b. Apabila cedera yang terjadi sedang atau berat maka departemen terkait di lokasi yang mengetahui kecelakaan itu segera melakukan tindakan pertolongan pertama bagi korban sampai bantuan medis datang.
- c. Apabila cedera yang terjadi ringan atau hanya membutuhkan pengobatan P3K maka cedera dapat ditangani dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di tempat kerja atau meminta bantuan petugas P3K.
- d. Jika terjadi kerusakan lingkungan (misalnya tumpahan limbah, kebakaran), maka lokasi terjadinya pencemaran harus lokalisasi agar pencemaran tidak meluas.

6.2. Investigasi Kecelakaan

6.2.1. Dalam melakukan analisa penyelidikan kecelakaan harus menentukan faktor-faktor penyebab dan tindakan perbaikannya, antara lain:

a. Penyebab Langsung

Penyebab langsung dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu perbuatan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*).

- Contoh dari perbuatan tidak aman (*unsafe action*) adalah:

- Mengoperasikan alat yang bukan tugasnya
- Gagal memberikan peringatan
- Melepaskan alat pelindung diri/membuatnya tidak berfungsi



INSTRUKSI KERJA SOP INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△	Manager HC&GA	01-12-2022

- Tidak menggunakan alat pelindung diri
 - Menggunakan peralatan yang rusak
 - Mengangkat melebihi beban
 - Melakukan perbaikan pada saat mesin masih beroperasi
 - Bercanda/main-main saat bekerja
 - Berada dalam pengaruh alkohol/obat-obatan, dll.
- Contoh dari kondisi tidak aman (*unsafe condition*) adalah:
- Pengaman tidak sempurna
 - Alat pelindung diri yang tidak memenuhi syarat
 - Bahan/ peralatan kerja yang rusak
 - Ruang kerja yang sempit/ terbatas
 - Sistem tanda bahaya tidak memenuhi syarat
 - House keeping dan layout yang tidak baik
 - Lingkungan kerja yang mengandung bahaya, antara lain: iklim kerja panas/dingin, penerangan tidak memenuhi syarat, ventilasi kurang baik, dll.
- b. Penyebab Dasar
- Penyebab dasar dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor perorangan dan faktor pekerjaan.
- Penyebab dasar faktor perorangan, antara lain: kurang pengetahuan, kurang keterampilan, motivasi kurang baik, masalah fisik dan mental dan lain-lain.
 - Sedangkan penyebab dasar faktor pekerjaan, antara lain: standar kerja yang kurang baik, standar perencanaan yang kurang tepat, standar perawatan yang kurang tepat, standar pembelian yang kurang tepat, aus/retak akibat pemakaian yang setelah lama dipakai, pemakaian abnormal dan lain-lain.
- c. Tindakan Perbaikan/Rekomendasi
- Bagian HSE memastikan bahwa tindakan perbaikan/rekomendasi dilaksanakan dan diawasi agar tidak terulang kembali kejadian yang sama.

6.3. Laporan Penyelesaian Kecelakaan

- 6.3.1. Hasil pemeriksaan dapat dilihat dari faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang diakibatkan dari beberapa faktor, antara lain adalah:
- a. Faktor manusia
 - b. Faktor metode kerja
 - c. Faktor alat kerja
 - d. Faktor lingkungan
- 6.3.2. Kehilangan jam kerja (*loss time injury*) adalah hilangnya jam kerja saat terjadi kecelakaan apabila korban membutuhkan perawatan lebih dari 2x24 jam dan hitungan dimulai setelah lewat 2x24 jam korban masih dalam perawatan (contoh: perawatan 5 hari, maka loss time injury dihitung 3 hari).
- 6.3.3. Proses penyelesaian administrasi terhadap korban bisa dilakukan dengan cara: asuransi, santunan, aspek hukum, depnaker dan lain-lain.

**INSTRUKSI KERJA
SOP INVESTIGASI DAN
PELAPORAN
KECELAKAAN****Dibuat oleh**

Staf HSE

Revisi**Disetujui oleh**

Manager HC&GA

Tgl.Efektif

01-12-2022

7. KONDISI KHUSUS**8. RECORD**

- 8.1. Form Laporan Kecelakaan & Investigasi
- 8.2. Form Nomor Telepon Keadaan Darurat

9. REFERENSI

- 9.1. ISO 45001:2018, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 9.2. ISO 14001:2015, Klausul: 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.